

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDES SIPAKARENNUE**



**DESA BANA  
KECAMATAN BONTOCANI  
KABUPATEN BONE**



**KEPALA DESA BANA  
KECAMATAN BONTOCANI  
KABUPATEN BONE**

**PERATURAN KEPALA DESA BANA  
NOMOR   TAHUN 202**

**TENTANG**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA SIPAKARENNUE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BANA**

- Menimbang       :   a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUM Desa Sipakarennue perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Bana tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Sipakarennue ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Bana tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Sipakarennue
- Mengingat        :   1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
9. Peraturan Desa Bana Nomor        Tahun 2022 Tentang Pendirian Bada Usaha Milik Desa ( Bumdesa) Sipakarennue

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan        : PERATURAN KEPALA DESA BANA ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN USAHA MILIK DESA SIPAKARENNUE

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bana yang berkedudukan di kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa B a n a
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bana
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Bana
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUMDesa “ **SIPAKARENNUE**”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa BANA guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa BANA.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah sumber hukumdasar atau konstitusi/undang – undang dasar yang berlaku bagi seluruh elemen yang nanti aka nada dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan BUM Desa;

## BAB II PEGAWAI BUM DESA

### Pasal 2

- (1) Pegawai BUM desa berkewajiban:
- a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa dan/atau keputusan musyawarah desa;
  - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa;
  - c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa;
  - d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUM Desa;
  - e. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUM Desa **SIPAKARENNUE**
  - f. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
  - g. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
  - h. Memberikan pendapatan bagi pemerintah desa;
  - i. Memberikan keuntungan kepada penyerta modal;
  - j. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur;
  - k. Membuat rencana kerja anggaran pendapatan dan pengeluaran BUM Desa **SIPAKARENNUE** setiap tahun;
  - l. Memberi pelayanan kepada masyarakat;
  - m. Menyelenggarakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban setiap tahun.
- (2) Pegawai BUM Desa berhak;
- a. Menentukan arah pengembangan BUM Desa untuk keuntungan masyarakat desa;
  - b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Desa
  - c. Mendapatkan gaji/tunjangan sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
  - d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa untuk Peningkatan Bumdesa
  - e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
  - f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa;
  - g. Menggali dan mengembangkan potensi desa terutama dari potensi yang berasal dari kekayaan milik desa.

### Pasal 3

- (1) Sekretaris memiliki wewenang:
- a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa
  - b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa
  - c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal BUM Desa;
  - d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa
  - e. Menandatangani laporan tahunan
  - f. Melakukan ikatan perjanjian dan ikatan kerjasama dengan pihak lain

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
  - Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa
  - Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
  - Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUM Desa;
  - Mengusahakan kelengkapan BUM Desa
  - Memimpin dan mengarahkan tugas – tugas pegawai
  - Menyusun rencana program BUM Desa

#### Pasal 4

- (1) Bendahara memiliki wewenang:
- Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Desa;
  - Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Desa;
  - Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUM Desa;
  - Bersama direktur menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa;
  - Menggali sumber-sumber kuangan (*fund raising*) yang menambah sumber penghasilan BUM Desa;
  - Membuat laporan keuangan BUM Desa dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Desa;
  - Menyediakan barang dan jasa

#### Pasal 5

- (1) Pegawai BUM Desa selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- Kepala Unit Usaha
  - Pegawai Harian Bumdes ( pekerja pabrik, penjahit, guru bimbel )
- (2) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
  - Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
  - Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa sesuai keputusan pimpinan;

### BAB III

#### TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

##### Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai BUM Desa harus disesuaikan pada prinsip:
  - a. profesionalisme
  - b. keterbukaan
  - c. mengutamakan masyarakat desa setempat
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Desa berdasarkan kriteria;
  - a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Desa;
  - b. pemenuhan kebutuhan pegawai; dan
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud dapat melalui cara:
  - a. Penunjukan;
  - b. Seleksi; dan
  - c. Musyawarah.

##### Pasal 7

- (1) Pegawai BUM Desa dapat diberhentikan apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Habisnya masa bhakti;
  - c. Diberhentikan oleh Direktur BUM Desa; dan
  - d. Mengundurkan diri
  - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka
  - f. Melanggar dan tidak patuh AD/ART BUM Desa
- (2) Pegawai BUM Desa yang diberhentikan secara hormat dan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

### BAB IV

#### MASA BAKTI DAN JAM KERJA

##### Pasal 8

- (1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUM Desa sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUM Desa adalah 5 tahun sejak terpilih;
- (2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendahara evaluasi setiap dua tahun sekali
- (3) Jam kerja pegawai BUM Desa dari jam 08.00 WITA s/d 16.00 WITA

### BAB V

#### PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BUM DESA

##### Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Desa minimal harus dihadiri oleh:
  - a. Direktur;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Perwakilan pegawai BUM Desa.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Desa.
- (3) Hasil keputusan BUM Desa dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengawas BUM Desa.

##### Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pegawai BUM Desa disampaikan secara internal kepada direktur BUM Desa.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Desa dilakukan oleh direktur dan

- dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.
- (3) Penasehat melaporkan pertanggungjawaban kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa.

### Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bana

Ditetapkan di Paku  
Pada tanggal 14 MARET 2022  
KEPALA DESA BANA



Diundangkan di Paku  
Pada tanggal 14 MARET 2022  
SEKRETARIS DESA BANA



**JUDARSA YASIN**

LEMBARAN DESA BANA TAHUN 2022 NOMOR 03

